



PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 0785/Pdt.G/2016/PA Pal tanggal 15 November 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 8 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon an Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA PAL



dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fadli Rauf (laki-laki),
umur 9 tahun;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menuduh memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, di mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA PAL



Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 7 Nopember 2016 Nomor 0737/Pdt.G/ 2016/ PA Pal, berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Nopember 2016 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon untuk sidang-sidang selanjutnya sudah tidak pernah menghadiri sidang yaitu sidang pada tanggal 19 Desember 2016 dan sidang tanggal 16 Januari 2017 serta sidang tanggal 23 Januari 2017 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA PAL



Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon untuk sidang-sidang selanjutnya sudah tidak pernah menghadiri sidang yaitu sidang pada tanggal 19 Desember 2016 dan sidang tanggal 16 Januari 2017 serta sidang tanggal 23 Januari 2017 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dalam perkara ini, dan sehubungan hal ini permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dan 6 hal. Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 23 Januari
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah,
oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. M.
Taman, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI.,
sebagai Panitera Pengganti, diluar dihadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA PAL